

KETIMPANGAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERZINAHAN PERLUASAN HAK PELAPORAN ATAU STATUS QUO

Rahmansyah; Abdul Latif; Fajar Abdi Rahman; Mawardiansyah; Ahmad Syauki; Muhammad Fikriannur Ahsan
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
rahmansyah1603@gmail.com; 12691abdullatif@gmail.com;
fajarabdia@gmail.com; mawardiansyahbjm@gmail.com;
syaukiiias@gmail.com; fikriahsan02@gmail.com

Abstract: *The adultery law in Indonesia, particularly Article 284 of the Criminal Code, limits the right to report only to the legal spouse or nuclear family, so that third parties cannot report adultery cases. This restriction creates a legal vacuum that has the potential to provide injustice to victims outside the family sphere, and often allows the perpetrator to escape punishment if the family does not report. This study aims to examine whether the expansion of reporting rights to third parties can strengthen law enforcement or create new problems. The method used is a qualitative approach with descriptive analysis, through a literature study of adultery laws in Indonesia and international comparisons. The results show that the expansion of reporting rights can improve access to justice and strengthen social control over public morality, but also carries the risk of abuse and privacy violations. Several real cases in Indonesia show that the inability of third parties to report adultery causes perpetrators to escape legal sanctions, which in turn weakens the enforcement of morality. In conclusion, Indonesia's adultery laws require reform with strict regulations, such as extending limited reporting rights and implementing mediation mechanisms and sanctions for false reporting. These reforms are expected to provide a balance between victim protection, morality enforcement, and effectiveness.*

Keywords: *Reporting Rights, Status Quo, Adultery*

Abstrak: *Undang-undang perzinahan di Indonesia, khususnya Pasal 284 KUHP, membatasi hak pelaporan hanya kepada pasangan sah atau keluarga inti, sehingga pihak ketiga tidak dapat melaporkan kasus perzinahan. Pembatasan ini menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memberikan ketidakadilan bagi korban di luar lingkup keluarga, dan sering kali membuat pelaku lolos dari hukuman jika keluarga tidak melapor. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perluasan hak pelaporan kepada pihak ketiga dapat memperkuat penegakan hukum atau justru menimbulkan masalah baru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi pustaka terhadap undang-undang perzinahan di Indonesia serta perbandingan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan hak pelaporan dapat meningkatkan akses keadilan dan memperkuat kontrol sosial terhadap moralitas publik, namun juga membawa risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Beberapa kasus nyata di Indonesia memperlihatkan bahwa ketidakmampuan pihak ketiga untuk melaporkan perzinahan menyebabkan pelaku lolos dari sanksi hukum, yang pada gilirannya melemahkan penegakan moralitas. Kesimpulannya undang-undang perzinahan di Indonesia memerlukan reformasi dengan regulasi ketat, seperti memperluas hak pelaporan secara terbatas dan menerapkan mekanisme mediasi serta sanksi untuk pelaporan palsu. Reformasi ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan korban, penegakan moralitas, dan efektivitas sistem hukum.*

Kata Kunci: *Hak Pelaporan, Status Quo, Perzinahan*

Pendahuluan

Undang-undang di Indonesia yang mengatur perzinahan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 284. Pasal ini

menjelaskan bahwa perzinahan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah namun melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Namun, pengaturan dalam pasal ini memiliki keterbatasan, yakni hanya mengakui tindakan tersebut sebagai kejahatan jika ada laporan dari pasangan sah atau keluarga (AD, 2023). Hal ini menciptakan celah hukum di mana pihak di luar keluarga, seperti tetangga atau masyarakat umum, tidak memiliki hak untuk melaporkan tindakan perzinahan meskipun terjadi di lingkungan mereka. Keterbatasan ini menimbulkan perdebatan tentang apakah undang-undang yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam melindungi nilai-nilai moral dan keadilan sosial, atau justru seharusnya ada perluasan hak pelaporan untuk mencegah ketidakadilan.

Selain itu, perzinahan dalam konteks hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mencakup hubungan di luar nikah (kumpul kebo) yang tidak melibatkan orang yang telah menikah. Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang semakin mempersulit penanganan kasus-kasus serupa, di mana hubungan tanpa ikatan pernikahan yang tidak dapat dilaporkan karena tidak sesuai dengan definisi perzinahan menurut KUHP (Albasyari, 2023).

Pasal 284 juga membatasi pelaporan kasus perzinahan hanya kepada pasangan yang sah atau keluarga terdekat, sehingga kasus perzinahan hanya dapat diproses hukum jika ada laporan dari pihak tersebut. Keterbatasan ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang keadilan bagi korban yang tidak termasuk dalam kategori pelapor yang diakui, serta memicu perdebatan apakah hukum yang ada cukup mampu menangani permasalahan moral dan sosial yang berkaitan dengan perzinahan.

Pada praktiknya pembatasan pelaporan ini memberikan ruang bagi pelaku perzinahan untuk lolos dari jerat hukum apabila keluarga tidak melaporkan kejadian tersebut, meskipun dampaknya sangat terasa dalam kehidupan sosial masyarakat (PRIANTO dkk., 2019). Banyak pihak menilai bahwa kekosongan ini memberikan sinyal bahwa negara tidak sepenuhnya melindungi moralitas publik atau memberikan solusi atas masalah sosial yang berkembang.

Dengan adanya kekosongan hukum ini, muncul urgensi untuk melakukan kajian dan revisi atas undang-undang yang mengatur perzinahan, termasuk membuka wacana tentang perluasan hak pelaporan bagi pihak ketiga seperti tetangga, komunitas, atau masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan keadilan sosial (Qadri, 2024).

Urgensi untuk meninjau kembali undang-undang perzinahan semakin meningkat seiring dengan perubahan dinamika sosial dan perkembangan moralitas masyarakat. Banyak pihak merasa bahwa dengan memberikan hak pelaporan yang lebih luas, masyarakat dapat lebih aktif dalam menjaga tatanan sosial dan moralitas publik. Keterlibatan pihak ketiga, seperti tetangga atau tokoh masyarakat, dianggap penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas dari perilaku perzinahan, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga bisa mempengaruhi lingkungan sosial di sekitarnya.

Ada juga kekhawatiran bahwa perluasan hak pelaporan ini dapat disalahgunakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa melibatkan terlalu banyak aktor dalam proses pelaporan bisa menyebabkan pelanggaran privasi atau bahkan digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, seperti fitnah atau balas dendam. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai aspek terkait perluasan hak pelaporan ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengeksplorasi sejauh mana hukum perzinahan di Indonesia perlu direformasi. Apakah perluasan hak pelaporan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam penanganan kasus perzinahan, atautah status quo lebih baik dipertahankan untuk mencegah penyalahgunaan hukum? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap undang-undang yang ada dan menawarkan rekomendasi yang seimbang berdasarkan kajian literatur dan studi kasus terkait.

Kekosongan hukum terkait perzinahan di Indonesia terletak pada batasan siapa yang memiliki hak untuk melaporkan tindak perzinahan. Menurut Pasal 284 KUHP, pelaporan kasus perzinahan hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu pasangan sah (suami atau istri) atau keluarga terdekat. Artinya, pihak di luar keluarga, seperti tetangga, teman, atau bahkan masyarakat umum, tidak memiliki wewenang untuk melaporkan tindakan perzinahan, meskipun mereka mengetahui adanya tindakan tersebut.

Keterbatasan ini menciptakan situasi di mana banyak kasus perzinahan tidak dapat diproses secara hukum karena pihak yang berwenang melapor (keluarga) memilih untuk tidak mengambil tindakan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti rasa malu, tekanan sosial, atau upaya untuk menjaga kehormatan keluarga. Alhasil, pelaku perzinahan sering kali lolos dari konsekuensi hukum, bahkan ketika perilakunya telah menyebabkan kerugian sosial yang nyata (Basori dkk., 2021).

Hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi korban yang tidak termasuk dalam kategori pelapor resmi, seperti seseorang yang terlibat dalam hubungan tidak sah dengan pelaku perzinahan. Dalam kasus semacam ini, pihak ketiga yang dirugikan tidak dapat menuntut secara hukum karena mereka tidak memiliki hak pelaporan. Kekosongan hukum ini menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan merata, karena hukum yang ada hanya berfungsi jika pelaporan dilakukan oleh pihak yang diakui oleh undang-undang.

Kekosongan hukum ini memperlihatkan ketimpangan dalam penanganan kasus perzinahan. Pada satu sisi, undang-undang mengakui perzinahan sebagai tindak pidana, tetapi di sisi lain, pembatasan hak pelaporan hanya kepada pasangan sah atau keluarga membatasi akses keadilan. Situasi ini menyebabkan banyak kasus perzinahan yang terungkap di masyarakat namun tidak bisa diproses secara hukum karena tidak ada laporan dari pihak yang sah.

Akibatnya, masyarakat yang mengetahui adanya tindak perzinahan sering kali hanya bisa menyaksikan tanpa dapat berbuat apa-apa. Ini memunculkan perasaan ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada, karena hukum yang seharusnya melindungi nilai-nilai moralitas justru

memberikan celah bagi pelaku perzinahan untuk lolos dari hukuman. Dalam situasi ini, masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak sepenuhnya berpihak pada keadilan, melainkan hanya bertindak jika ada pelapor yang diakui.

Keterbatasan ini juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap tata sosial masyarakat. Perzinahan tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi hubungan sosial di dalam komunitas. Ketidampungan masyarakat untuk melaporkan tindakan tersebut dapat memperburuk kondisi sosial dan memperlebar jarak antara hukum dan realitas sosial yang terjadi.

Pembatasan hak pelaporan ini dapat memperburuk kondisi korban yang dirugikan oleh tindakan perzinahan. Sebagai contoh, dalam kasus di mana perzinahan terjadi dengan melibatkan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan pelaku, pihak ketiga tersebut tidak bisa menuntut keadilan. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakadilan, di mana korban tidak dilindungi oleh hukum, sementara pelaku dapat terus berperilaku tanpa takut konsekuensi hukum.

Banyak pihak yang mendesak perlunya reformasi hukum terkait perzinahan. Salah satu usulan adalah memperluas hak pelaporan, sehingga tidak hanya terbatas pada pasangan atau keluarga, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki bukti jelas. Reformasi ini diharapkan dapat menutup celah hukum yang ada saat ini dan memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat yang terdampak oleh perzinahan.

Perzinahan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia memiliki dampak yang mendalam, terutama karena masyarakat Indonesia secara umum masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, banyak komunitas yang melihat perzinahan sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama dan sosial. Perilaku ini dianggap mencemarkan nama baik keluarga, menciptakan stigma sosial, dan merusak keharmonisan dalam masyarakat.

Dampak sosial dari perzinahan di Indonesia tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan korban, tetapi juga oleh komunitas sekitar. Keterlibatan pihak ketiga dalam perzinahan sering kali menimbulkan ketegangan sosial, gosip, dan mempengaruhi hubungan antarwarga (Safinatunnajah, 2023a). Dalam banyak kasus, korban terutama perempuan sering kali menghadapi beban stigma yang lebih besar dibandingkan pelaku laki-laki. Ini menambah dimensi ketidakadilan sosial dalam penanganan perzinahan.

Dalam budaya Indonesia, kehormatan keluarga menjadi aspek yang sangat penting. Perzinahan dianggap sebagai aib yang dapat menodai reputasi keluarga, dan banyak keluarga yang memilih untuk tidak melaporkan kasus perzinahan demi menjaga nama baik mereka. Keputusan ini, meskipun dapat dimengerti dari sudut pandang sosial, sering kali menghalangi penegakan keadilan bagi korban dan menguntungkan pelaku.

Penelitian mengenai ketimpangan hukum dalam kasus perzinahan sangat penting karena hukum yang ada saat ini dianggap tidak sepenuhnya melindungi hak-hak korban dan masyarakat yang terdampak. Dengan adanya

pembatasan hak pelaporan hanya kepada pasangan sah atau keluarga, banyak kasus perzinahan yang tidak bisa diusut secara hukum, meskipun telah merugikan masyarakat secara sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana undang-undang saat ini efektif dalam menjaga moralitas publik dan melindungi korban.

Kekosongan hukum ini menyebabkan korban di luar lingkup keluarga, seperti pasangan tidak sah atau pihak ketiga, tidak bisa mendapatkan keadilan. Mereka tidak memiliki hak untuk melaporkan kasus perzinahan meskipun mengalami kerugian, baik secara emosional maupun sosial (Safinatunnajah, 2023b). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan berisiko memperburuk situasi korban yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Akibatnya, pelaku perzinahan dapat lolos dari hukuman karena kurangnya pelaporan dari pihak yang berwenang.

Pembatasan hak pelaporan hanya kepada keluarga inti berdampak pada dua aspek utama: sosial dan hukum. Dari segi sosial, pembatasan ini menciptakan kesenjangan dalam komunitas, di mana masyarakat yang mengetahui adanya perzinahan tidak dapat mengambil tindakan hukum. Ini dapat memperburuk ketidakpercayaan dalam komunitas dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dari segi hukum, pembatasan ini menciptakan celah yang memungkinkan pelaku perzinahan untuk lolos dari tanggung jawab hukum. Hukum yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi moralitas publik menjadi tidak efektif dalam menangani kasus-kasus yang tidak dilaporkan oleh keluarga. Implikasi ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi hukum untuk memperluas hak pelaporan atau setidaknya membuka diskusi tentang solusi yang lebih inklusif dan adil.

Pembatasan hak pelaporan kasus perzinahan hanya kepada keluarga dalam undang-undang saat ini, khususnya Pasal 284 KUHP, menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait efektivitasnya dalam melindungi korban dan menegakkan keadilan. Meskipun hukum tersebut bertujuan untuk melindungi institusi pernikahan dan kehormatan keluarga, ada argumen bahwa pembatasan ini sudah tidak lagi relevan dengan realitas sosial yang lebih kompleks di masyarakat modern.

Dampak utama dari ketimpangan hukum ini adalah adanya ketidakadilan bagi korban yang bukan bagian dari keluarga inti, atau bagi pihak yang dirugikan secara sosial, seperti tetangga atau pihak ketiga. Mereka tidak memiliki wewenang untuk melaporkan tindakan perzinahan, meskipun dampaknya bisa dirasakan langsung di lingkungan mereka. Ketidakmampuan melapor ini memperburuk situasi korban, yang mungkin tidak hanya menderita secara emosional tetapi juga terisolasi secara sosial tanpa perlindungan hukum.

Bagi pelaku perzinahan, ketimpangan ini bisa menguntungkan, karena mereka dapat lolos dari jerat hukum jika keluarga memilih untuk tidak melaporkan. Ini menciptakan situasi di mana hukum tidak sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku, yang pada gilirannya dapat memperparah moralitas publik di masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif terhadap fenomena sosial dan hukum (Tan, 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami lebih dalam dinamika hukum yang ada, serta dampaknya terhadap masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

Analisis deskriptif akan digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hukum perzinahan di Indonesia, khususnya terkait pembatasan hak pelaporan, diterapkan dalam masyarakat. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi kekosongan hukum yang ada dan menelaah dampaknya pada penegakan keadilan (Tan, 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan kajian literatur yang terkait dengan undang-undang perzinahan, hukum pidana, serta hak pelaporan. Studi pustaka ini akan mencakup penelaahan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan, artikel akademis, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perzinahan dan hak pelaporan di Indonesia maupun di negara lain (Atikah, 2022).

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa komponen berikut:

1. Literatur hukum: Sumber utama berupa teks undang-undang, terutama KUHP Pasal 284, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan kasus perzinahan dan hak pelaporan.
2. Artikel jurnal: Kajian akademis yang membahas permasalahan hukum perzinahan di Indonesia dan negara lain, serta analisis mengenai hak pelaporan dalam sistem hukum yang lebih inklusif.
3. Buku: Buku-buku yang memuat teori hukum pidana, hak asasi manusia, dan kaitan antara hukum serta moralitas dalam masyarakat.
4. Undang-undang yang relevan: Selain KUHP, sumber data akan mencakup peraturan-peraturan atau kebijakan lain terkait perzinahan dan moralitas publik, baik di Indonesia maupun di negara lain.

Sebagai bagian dari analisis studi kasus, penelitian ini juga akan mengkaji negara-negara lain yang memiliki undang-undang perzinahan yang lebih inklusif dalam hal pelaporan. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana perluasan hak pelaporan dapat diterapkan dan dampak potensialnya terhadap penegakan hukum dan keadilan sosial. Studi perbandingan ini bertujuan untuk menawarkan perspektif internasional yang dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan untuk reformasi hukum di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Kekosongan Hukum

Pembatasan hak pelaporan kasus perzinahan yang hanya diberikan kepada pasangan sah atau keluarga inti menciptakan ketimpangan yang signifikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Pasal 284 KUHP, hanya pasangan sah atau keluarga yang dapat melaporkan tindakan perzinahan. Pembatasan ini tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain,

seperti tetangga atau masyarakat, untuk melaporkan kasus perzinahan meskipun mereka mungkin memiliki bukti atau menjadi saksi dari peristiwa tersebut (Sugiarto & Wildan, 2023). Ketimpangan ini mengakibatkan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat dan sistem hukum.

Keterbatasan pelaporan hanya oleh keluarga dapat menimbulkan situasi di mana pelaku perzinahan lolos dari jerat hukum karena keluarga memilih untuk tidak melaporkan demi menjaga reputasi atau menghindari konflik. Hal ini menciptakan celah hukum yang memberikan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan pelanggaran tanpa adanya konsekuensi hukum yang tegas.

Dalam banyak kasus, keluarga yang dirugikan oleh perzinahan mungkin tidak merasa mampu untuk melaporkan kasus tersebut karena berbagai alasan, seperti tekanan sosial, rasa malu, atau ketakutan akan stigma masyarakat. Pembatasan ini secara efektif menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan, karena tanpa adanya pelaporan dari keluarga, hukum tidak dapat ditegakkan.

Ketimpangan hukum ini juga menciptakan ketidakadilan bagi pihak ketiga yang mungkin juga terkena dampak dari perzinahan, seperti pasangan tidak sah atau pihak ketiga yang dirugikan secara moral dan sosial (Arnold & Jamal, 2019). Mereka tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan kasus tersebut, meskipun perilaku perzinahan tersebut berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Pembatasan ini juga mengabaikan peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai moral dan sosial. Dalam budaya Indonesia, peran komunitas sangat penting dalam menjaga norma-norma sosial, termasuk nilai-nilai moral terkait perzinahan. Namun, hukum yang membatasi hak pelaporan hanya pada keluarga mengabaikan kontribusi potensial masyarakat dalam menegakkan moralitas publik.

Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakseimbangan antara penegakan hukum dan realitas sosial (Wijayanto & Wulandari, 2020). Hukum yang ada tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk menjaga moralitas publik, dan pelaku perzinahan dapat mengambil keuntungan dari kelemahan sistem ini. Oleh karena itu, kajian lebih lanjut diperlukan untuk menilai apakah perluasan hak pelaporan dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk menutup celah hukum ini dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

Berikut ini beberapa studi kasus nyata yang menggambarkan bagaimana keterbatasan hak pelaporan dalam undang-undang perzinahan di Indonesia mengakibatkan kasus-kasus tidak dapat diproses secara hukum:

Kasus Perzinahan di Lingkungan Tetangga

Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, terjadi kasus di mana seorang pria yang sudah menikah diduga melakukan perzinahan dengan seorang tetangganya. Meskipun banyak saksi dari lingkungan sekitar yang mengetahui hubungan tersebut, mereka tidak bisa melaporkannya karena undang-undang hanya memberikan hak kepada istri sah atau keluarga inti untuk melaporkan. Keluarga pria tersebut memilih untuk tidak melaporkan karena takut aib

keluarga terbongkar dan merasa malu dengan lingkungan sekitar (Rahmtullah, 2022). Akibatnya, kasus tersebut tidak dapat diproses hukum meskipun perilaku tersebut diketahui masyarakat luas dan berdampak pada kehidupan sosial di sekitar.

Kasus Kumpul Kebo dengan Pihak Ketiga

Seorang perempuan yang menjalin hubungan di luar nikah (kumpul kebo) dengan seorang pria yang masih terikat pernikahan sah, mengalami kerugian secara emosional dan finansial ketika pria tersebut memutuskan hubungan tanpa memberikan kompensasi yang adil. Namun, perempuan tersebut tidak memiliki hak untuk melaporkan perzinahan yang dilakukan pria tersebut karena dia bukan bagian dari keluarga inti (Lubis & Affan, 2022). Dalam kasus ini, keterbatasan hak pelaporan hanya kepada istri sah menghalangi perempuan tersebut untuk menuntut keadilan. Akhirnya, pria tersebut tidak mendapatkan sanksi hukum atas tindakan perzinahan yang dilakukannya.

Kasus di Perusahaan: Perzinahan antara Atasan dan Bawahan

Di sebuah perusahaan swasta di Jakarta, seorang atasan pria terlibat dalam hubungan perzinahan dengan bawahannya yang juga sudah menikah. Meskipun para rekan kerja mengetahui hubungan ini, mereka tidak dapat melaporkannya secara hukum karena bukan bagian dari keluarga yang sah (Keabsahan, 2022). Kasus ini tidak dilaporkan oleh keluarga kedua belah pihak, baik untuk melindungi reputasi masing-masing maupun untuk menghindari skandal di tempat kerja. Ketidakmampuan para saksi di luar keluarga untuk melaporkan kasus ini menunjukkan bagaimana undang-undang yang ada tidak mampu menjerat pelaku, meskipun perilaku tersebut jelas melanggar norma moral dan etika di lingkungan profesional.

Kasus Keluarga Memilih Diam untuk Menjaga Reputasi

Di sebuah kota di Sumatra Utara, seorang istri mengetahui bahwa suaminya terlibat perzinahan dengan orang lain. Namun, keluarga besar istri tersebut memilih untuk tidak melaporkan kasus perzinahan itu karena khawatir reputasi keluarga akan rusak. Meski banyak anggota keluarga besar yang tahu tentang kasus tersebut, mereka menahan diri untuk tidak melaporkannya kepada pihak berwajib (Nabila dkk., 2024). Keterbatasan hak pelaporan ini membuat kasus perzinahan suaminya tidak dapat diproses hukum dan suaminya tidak dikenai sanksi hukum apa pun, meskipun secara moral jelas melanggar.

Kasus Perzinahan dalam Hubungan Tanpa Pernikahan

Kasus lain terjadi di sebuah kota besar di Indonesia, di mana seorang wanita yang telah menjalin hubungan lama tanpa ikatan pernikahan (kumpul kebo) mengetahui bahwa pasangannya juga terlibat dengan wanita lain yang sudah menikah. Meskipun wanita ini merasa dirugikan, dia tidak bisa melaporkan tindakan perzinahan tersebut karena tidak ada hubungan

pernikahan formal antara mereka, dan hanya keluarga dari wanita yang sudah menikah tersebut yang memiliki hak untuk melapor. Akibatnya, wanita tersebut tidak dapat mencari keadilan melalui jalur hukum.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa keterbatasan hak pelaporan perzinahan hanya kepada keluarga inti menciptakan kesenjangan hukum yang merugikan banyak pihak, termasuk korban yang berada di luar lingkup keluarga inti dan masyarakat sekitar yang terdampak. Dalam banyak kasus, perzinahan yang merusak norma sosial dan moralitas publik tidak dapat diproses hukum karena hukum membatasi siapa yang dapat melaporkan. Kondisi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum agar hak pelaporan dapat diperluas dan keadilan dapat ditegakkan secara lebih inklusif dan adil (Muzainah, 2023).

Konsekuensi Sosial dan Hukum

Ketidakadilan bagi Korban di Luar Lingkup Keluarga Inti

Salah satu dampak paling nyata dari pembatasan hak pelaporan ini adalah ketidakadilan bagi korban yang tidak termasuk dalam kategori pelapor yang sah, seperti tetangga, rekan kerja, atau pasangan yang terlibat dalam hubungan di luar pernikahan. Meskipun mereka mungkin menjadi pihak yang paling terdampak, mereka tidak memiliki hak hukum untuk melaporkan tindakan perzinahan. Akibatnya, mereka sering kali merasa terisolasi dan tidak terlindungi oleh hukum, meskipun telah mengalami kerugian emosional, finansial, atau sosial yang signifikan. Kekosongan hukum ini menghalangi mereka untuk mencari keadilan atau mengajukan tuntutan hukum terhadap pelaku (Maulana, 2024).

Erosi Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum

Dalam konteks sosial, pembatasan ini juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat menyaksikan perzinahan yang jelas-jelas melanggar norma moral tetapi tidak bisa dilaporkan dan ditindak karena keterbatasan pelapor, mereka mulai mempertanyakan efektivitas hukum dalam melindungi nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa hukum lebih berpihak pada pelaku ketimbang melindungi korban atau menjaga moralitas publik (Ulfiyati & Muniri, 2022).

Stigma Sosial dan Tekanan bagi Keluarga

Pembatasan ini juga menempatkan beban sosial yang berat pada keluarga inti, yang satu-satunya memiliki hak untuk melaporkan perzinahan. Dalam banyak kasus, keluarga korban mungkin enggan melaporkan kasus perzinahan karena tekanan sosial, rasa malu, atau kekhawatiran tentang stigma yang akan mereka hadapi dari masyarakat. Hal ini sering kali membuat keluarga memilih diam dan menahan diri untuk tidak mengambil tindakan hukum, meskipun mereka dirugikan secara pribadi dan emosional. Dampaknya, pelaku perzinahan dapat lolos tanpa konsekuensi hukum, sementara keluarga korban harus menanggung beban sosial dan psikologis yang lebih besar.

Pembiaran Pelanggaran Moralitas dalam Masyarakat

Keterbatasan hak pelaporan juga dapat memicu pembiaran terhadap pelanggaran moralitas di masyarakat. Ketika perzinahan terjadi tetapi tidak dapat dilaporkan dan ditindak secara hukum, pelaku perzinahan mungkin merasa tidak ada konsekuensi nyata dari tindakan mereka, sehingga perilaku tersebut berpotensi berulang. Selain itu, masyarakat yang melihat hal ini cenderung menganggap bahwa pelanggaran moralitas tidak akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas, yang pada gilirannya dapat menurunkan standar moralitas di lingkungan sosial.

Kesenjangan Hukum dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi

Dari segi hukum, pembatasan ini menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hak asasi manusia. Korban perzinahan yang berada di luar lingkup keluarga, seperti pihak ketiga yang dirugikan atau masyarakat yang terdampak, tidak memiliki akses terhadap keadilan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan, di mana semua pihak yang dirugikan seharusnya memiliki hak untuk melapor dan mencari keadilan melalui jalur hukum (Sayidi & Musthofa, 2024). Tanpa reformasi hukum yang memungkinkan perluasan hak pelaporan, kesenjangan ini akan terus ada dan merusak kredibilitas hukum di mata publik.

Pembatasan hak pelaporan kasus perzinahan kepada keluarga inti saja menciptakan ketidakadilan bagi korban di luar lingkup keluarga, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta menimbulkan tekanan sosial dan stigma bagi keluarga korban. Reformasi hukum yang memperluas hak pelaporan sangat diperlukan untuk mengatasi konsekuensi sosial dan hukum ini, serta untuk memastikan bahwa semua pihak yang terdampak memiliki akses yang setara terhadap keadilan.

Kekosongan hukum terkait perzinahan di Indonesia, terutama yang membatasi hak pelaporan hanya kepada keluarga inti, memiliki kaitan erat dengan pandangan moralitas dan budaya lokal yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, tradisi, dan norma sosial.

Keterkaitan dengan Moralitas Lokal

Dalam budaya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tindakan perzinahan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap nilai-nilai moral dan agama. Perzinahan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap pasangan pernikahan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keharmonisan sosial dan moralitas publik. Namun, undang-undang yang membatasi pelaporan hanya kepada keluarga inti menciptakan ketidakselarasan antara norma moralitas yang dijunjung tinggi dengan penegakan hukum yang terbatas. Masyarakat menganggap perzinahan sebagai masalah serius, namun ketidakmampuan mereka untuk melaporkan kejadian tersebut membuat hukum tampak tidak memadai dalam melindungi nilai-nilai moral tersebut.

Budaya Lokal yang Menjunjung Tinggi Kehormatan Keluarga

Budaya Indonesia juga sangat menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga. Dalam banyak komunitas, masalah perzinahan sering kali dianggap sebagai aib keluarga yang harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini membuat banyak keluarga memilih untuk tidak melaporkan perzinahan yang

terjadi di dalam keluarga mereka, karena khawatir akan dampak sosial dan stigma yang akan mereka hadapi dari masyarakat. Hukum yang membatasi hak pelaporan hanya kepada keluarga inti mencerminkan pendekatan ini, di mana masalah perzinahan dianggap sebagai urusan domestik yang sebaiknya diselesaikan dalam lingkup keluarga, tanpa melibatkan pihak luar. Namun, hal ini juga berarti bahwa ketika keluarga memilih diam, hukum tidak bisa bertindak, yang pada akhirnya mengorbankan keadilan (Dedi, 2019).

Norma Sosial yang Mengutamakan Privasi Keluarga

Di banyak daerah di Indonesia, privasi keluarga sangat dihormati, dan perzinahan sering kali dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak pantas dibawa ke ranah publik. Meskipun masyarakat mengetahui adanya perzinahan, norma sosial yang kuat menghalangi mereka untuk melibatkan diri atau melaporkan kasus tersebut, karena takut melanggar privasi keluarga yang bersangkutan. Kekosongan hukum ini, dengan pembatasan hak pelaporan, pada satu sisi mencerminkan penghormatan terhadap privasi keluarga. Namun, pada sisi lain, hal ini memungkinkan pelanggaran moralitas tetap terjadi tanpa ada upaya hukum yang memadai untuk mengatasinya.

Ketimpangan antara Hukum dan Realitas Sosial

Kekosongan hukum ini juga memperlihatkan ketimpangan antara penegakan hukum dan realitas sosial di Indonesia. Di satu sisi, hukum membatasi pelaporan kepada keluarga dengan tujuan melindungi kehormatan keluarga, tetapi di sisi lain, perilaku perzinahan yang melanggar norma moralitas publik sering kali berdampak lebih luas pada masyarakat. Misalnya, hubungan perzinahan yang diketahui oleh komunitas dapat merusak hubungan sosial di lingkungan, menciptakan gosip, serta mengganggu ketenangan komunitas. Karena masyarakat tidak memiliki hak untuk melaporkan kasus perzinahan ini, mereka merasa hukum tidak cukup kuat untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial.

Moralitas versus Legalitas

Kekosongan hukum ini menciptakan dilema antara moralitas dan legalitas. Secara moral, masyarakat Indonesia mengutuk perzinahan, namun secara hukum, tindakan ini tidak bisa diadili kecuali dilaporkan oleh keluarga inti. Ketika hukum gagal mencerminkan norma moralitas yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, hal ini dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap sistem hukum. Seiring berjalannya waktu, ketidaksesuaian antara moralitas dan legalitas ini dapat memicu permintaan masyarakat untuk reformasi hukum yang lebih inklusif dan sensitif terhadap norma-norma sosial.

Kekosongan hukum terkait perzinahan di Indonesia mencerminkan ketegangan antara penegakan hukum yang terbatas dan nilai-nilai moral serta budaya lokal yang mengutuk perzinahan. Sementara undang-undang dirancang untuk menghormati privasi keluarga, pendekatan ini sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat untuk menjaga moralitas publik. Akibatnya, ada ketimpangan antara moralitas yang dijunjung oleh masyarakat dan kemampuan hukum untuk menegakkannya, sehingga diperlukan kajian

lebih lanjut dan kemungkinan reformasi hukum untuk mengatasi celah ini(Adnan, 2021).

Perbandingan Internasional

Dalam konteks hukum perzinahan, beberapa negara memiliki pendekatan yang lebih inklusif terkait hak pelaporan dibandingkan dengan Indonesia, di mana hak pelaporan hanya diberikan kepada keluarga inti. Berikut ini adalah perbandingan beberapa negara yang memberikan hak pelaporan kepada lebih banyak pihak di luar keluarga, serta bagaimana pendekatan tersebut berdampak pada penegakan hukum dan moralitas publik: Prancis

Di Prancis, perzinahan sebelumnya diatur dalam hukum pidana, namun sudah dihapuskan sejak tahun 1975(Oktarina dkk., 2023). Sebelum penghapusan, setiap orang yang memiliki bukti kuat bisa melaporkan perzinahan, tidak terbatas pada pasangan atau keluarga. Hukum di Prancis menganggap perzinahan sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang memengaruhi tatanan sosial. Dengan dihapusnya hukum ini, pelaporan perzinahan kini lebih bersifat privat, diselesaikan di ranah sipil melalui perceraian atau tuntutan perdata.

Arab Saudi

Di Arab Saudi, perzinahan diatur secara ketat berdasarkan hukum Syariah, di mana setiap orang yang memiliki bukti, seperti tetangga atau saksi masyarakat, memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan perzinahan(Tønnessen, 2016). Pendekatan ini mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap norma agama dan moralitas. Di sini, perzinahan dianggap sebagai ancaman terhadap nilai-nilai Islam dan masyarakat, sehingga hukum memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melaporkan pelanggaran tersebut, tanpa terbatas pada keluarga. Meskipun hal ini memperkuat penegakan hukum, di sisi lain, risiko penyalahgunaan pelaporan untuk alasan pribadi juga cukup tinggi.

Amerika Serikat (Beberapa Negara Bagian)

Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, perzinahan masih dianggap sebagai tindak pidana, meskipun pelaksanaannya bervariasi. Siapa pun yang mengetahui adanya perzinahan dapat melaporkannya, bukan hanya pasangan sah atau keluarga(Wulandari dkk., 2021). Hukum ini berakar pada keinginan untuk melindungi institusi pernikahan, namun pelaporan sering kali diajukan oleh orang yang tidak terlibat langsung dengan pernikahan tersebut, seperti tetangga atau pihak ketiga yang terkena dampak. Pendekatan ini memberikan lebih banyak akses kepada masyarakat untuk melaporkan pelanggaran moral seperti perzinahan, meskipun di sebagian besar negara bagian lain perzinahan hanya ditindak melalui jalur perdata, terutama dalam proses perceraian.

Malaysia

Di Malaysia, perzinahan tidak secara eksplisit diatur dalam hukum pidana negara, namun dalam komunitas Muslim, hukum Syariah mengatur tindak perzinahan sebagai tindak pidana. Hukum Syariah di Malaysia memberikan hak kepada pihak ketiga seperti tetangga atau tokoh masyarakat untuk melaporkan perzinahan yang mereka ketahui atau saksikan. Hal ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga moralitas publik (Meilasari, 2021). Namun, kasus perzinahan yang dilaporkan di bawah hukum Syariah harus dibuktikan dengan standar bukti yang ketat, seperti adanya saksi mata yang cukup.

Pakistan

Pakistan juga mengatur perzinahan berdasarkan hukum Syariah, di mana siapa pun yang mengetahui atau menyaksikan perzinahan memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak berwenang. Perzinahan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap agama dan masyarakat. Hukum Syariah di Pakistan memberlakukan syarat yang sangat ketat untuk bukti perzinahan, termasuk kesaksian empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan langsung kejadian tersebut (Magfiroh & Zafi, 2020). Pendekatan ini memberikan hak pelaporan kepada banyak pihak selain keluarga, namun juga memastikan bahwa tuduhan perzinahan tidak mudah disalahgunakan.

Dampak Pendekatan Lebih Inklusif terhadap Penegakan Hukum

Negara-negara yang memberikan hak pelaporan lebih luas di luar keluarga inti memiliki beberapa kelebihan dalam penegakan hukum terkait perzinahan:

Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum

Dengan melibatkan masyarakat yang lebih luas, pelanggaran perzinahan dapat lebih cepat diidentifikasi dan dilaporkan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat berperan aktif dalam menjaga moralitas publik dan membantu penegak hukum untuk menindak pelaku perzinahan dengan lebih cepat.

Perlindungan Moralitas Publik

Memberikan hak pelaporan kepada lebih banyak pihak memperkuat perlindungan terhadap moralitas publik. Ketika masyarakat secara keseluruhan merasa memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran moral, standar sosial dapat dijaga lebih baik, dan dampak negatif dari perzinahan dapat dikurangi. Beberapa risiko dari pendekatan yang lebih inklusif ini, seperti:

Penyalahgunaan Hak Pelaporan

Dalam beberapa kasus, hak pelaporan yang lebih luas dapat disalahgunakan untuk tujuan pribadi, seperti fitnah atau balas dendam, terutama di negara-negara yang tidak memiliki prosedur verifikasi yang ketat.

Pelanggaran Privasi

Keterlibatan pihak ketiga yang tidak langsung terlibat dalam pernikahan dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan ketegangan sosial

yang tidak diinginkan, terutama dalam budaya yang sangat menghargai privasi keluarga.

Perbandingan internasional menunjukkan bahwa beberapa negara memberikan hak pelaporan kepada lebih banyak pihak selain keluarga, yang mencerminkan kepedulian terhadap moralitas publik dan efektivitas penegakan hukum. Sementara pendekatan ini meningkatkan peluang untuk menindak perzinahan, juga ada risiko penyalahgunaan dan konflik sosial. Reformasi hukum di Indonesia dapat mempertimbangkan model yang memberikan hak pelaporan lebih inklusif, namun dengan pengaturan yang ketat untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan tetap menghormati privasi keluarga.

Alternatif Solusi

Dalam menghadapi masalah ketimpangan hukum terkait hak pelaporan perzinahan di Indonesia, ada dua alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan: perluasan hak pelaporan kepada pihak ketiga atau mempertahankan status quo dengan beberapa penyesuaian.

Perluasan Hak Pelaporan kepada Pihak Ketiga

Memperluas hak pelaporan kasus perzinahan kepada pihak ketiga, seperti tetangga, masyarakat, atau pihak yang dirugikan oleh tindakan perzinahan, di luar keluarga inti. Solusi ini bertujuan untuk menutup celah hukum yang saat ini hanya mengizinkan keluarga inti sebagai pihak yang berhak melaporkan perzinahan, meskipun dampak sosial dari perzinahan sering kali dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

- a. Peningkatan Akses ke Keadilan: Dengan memperluas hak pelaporan, pihak-pihak yang terkena dampak sosial dari perzinahan dapat melaporkan kasus tersebut ke penegak hukum. Ini akan mempercepat penanganan dan penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan yang lebih luas.
- b. Penguatan Moralitas Publik: Memberikan masyarakat hak untuk melaporkan perzinahan dapat memperkuat perlindungan terhadap moralitas publik. Masyarakat akan merasa lebih bertanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai moral yang dianut bersama.
- c. Pencegahan Pelanggaran Berulang: Dengan meningkatkan peluang untuk melaporkan, pelaku perzinahan mungkin akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan yang sama, karena merasa diawasi tidak hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh masyarakat.

Tantangan:

- a. Risiko Penyalahgunaan: Perluasan hak pelaporan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mungkin memiliki motif pribadi, seperti balas dendam, fitnah, atau memanfaatkan hukum untuk keuntungan tertentu. Hal ini bisa memunculkan konflik sosial yang baru.
- b. Pelanggaran Privasi: Di masyarakat yang menghargai privasi keluarga, keterlibatan pihak ketiga dalam pelaporan perzinahan bisa dianggap sebagai pelanggaran privasi. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam komunitas yang menghargai nilai-nilai privasi.

- c. **Beban Hukum yang Lebih Berat:** Dengan memperluas hak pelaporan, akan ada lebih banyak kasus yang diajukan ke pengadilan. Ini bisa menambah beban pada sistem peradilan dan penegak hukum, yang sudah dihadapkan pada banyak kasus lain.

Penyesuaian Status Quo:

Meskipun mempertahankan status quo, beberapa penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum. Misalnya, pemerintah dapat memperkenalkan mekanisme mediasi untuk memastikan bahwa keluarga yang dirugikan memiliki dukungan untuk melaporkan kasus perzinahan jika mereka merasa tertekan oleh stigma sosial. Selain itu, kampanye kesadaran dapat diadakan untuk mendorong keluarga melaporkan kasus perzinahan tanpa rasa malu atau takut stigma (Wahyu, 2022).

Kedua opsi memperluas hak pelaporan kepada pihak ketiga atau mempertahankan status quo mempunyai keuntungan dan tantangan masing-masing. Perluasan hak pelaporan dapat meningkatkan akses keadilan dan melindungi moralitas publik, tetapi risiko penyalahgunaan harus diminimalisir dengan regulasi ketat. Mempertahankan status quo melindungi privasi keluarga, namun dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban di luar keluarga dan mengurangi efek jera hukum. Opsi mana yang dipilih akan bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan menjaga moralitas publik dan menghormati privasi keluarga, serta bagaimana undang-undang dapat direformasi untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

- a. **Peningkatan Akses Keadilan:** Dengan memperluas hak pelaporan kepada pihak ketiga, korban yang berada di luar lingkup keluarga, seperti pasangan tidak sah atau orang yang terdampak secara langsung, dapat melaporkan perzinahan. Hal ini memberikan akses keadilan yang lebih luas, terutama bagi korban yang selama ini terhalang oleh keterbatasan hukum.
- b. **Penegakan Moralitas Publik:** Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga moralitas publik dengan melaporkan tindakan perzinahan yang mereka ketahui. Ini akan memperkuat kontrol sosial dan meningkatkan kesadaran moral dalam komunitas, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku perzinahan.
- c. **Pencegahan Pelanggaran Berulang:** Dengan memberikan lebih banyak pihak hak untuk melaporkan, risiko pelaku mengulangi tindakan perzinahan akan berkurang karena masyarakat dan pihak luar dapat bertindak sebagai pengawas yang lebih ketat.

Risiko:

- a. **Penyalahgunaan Laporan:** Salah satu risiko terbesar dari memperluas hak pelaporan adalah penyalahgunaan oleh pihak yang memiliki motif pribadi, seperti dendam atau fitnah. Laporan palsu atau tidak berdasar dapat merusak reputasi individu yang dituduh, serta memicu konflik di masyarakat.

- b. Pelaporan Berbasis Motif Pribadi: Dalam beberapa kasus, pihak ketiga mungkin melaporkan perzinahan bukan karena ingin menegakkan moralitas, tetapi untuk alasan pribadi seperti menyelesaikan perselisihan. Ini dapat menurunkan efektivitas hukum dalam menangani kasus yang benar-benar serius.
- c. Beban Tambahan pada Sistem Hukum: Peningkatan jumlah laporan perzinahan dapat menambah beban pada sistem peradilan yang sudah sibuk. Pengadilan akan menghadapi lebih banyak kasus, yang bisa memperlambat proses hukum dan membuat korban menunggu lebih lama untuk mendapatkan keadilan.

Mempertahankan Status Quo

- a. Perlindungan Privasi Keluarga: Dengan mempertahankan hak pelaporan hanya pada keluarga inti, privasi keluarga tetap terlindungi. Ini penting dalam masyarakat yang sangat menghargai kehormatan keluarga dan ingin menghindari campur tangan pihak luar dalam masalah pribadi (Fitriani, 2024).
- b. Menghindari Penyalahgunaan Hukum: Pembatasan pelaporan hanya kepada keluarga membantu mengurangi risiko penyalahgunaan hukum untuk motif pribadi seperti balas dendam atau fitnah. Sistem ini lebih terfokus pada keluarga sebagai pihak yang paling terlibat langsung, sehingga laporan yang diajukan cenderung lebih valid.
- c. Pengendalian Jumlah Kasus: Dengan mempertahankan status quo, jumlah kasus perzinahan yang masuk ke pengadilan dapat dikendalikan. Ini membantu mencegah lonjakan beban kerja pada sistem hukum dan memastikan bahwa kasus-kasus yang diproses benar-benar serius dan signifikan.

Risiko:

- a. Terbatasnya Akses Keadilan: Hanya keluarga yang dapat melaporkan, sementara pihak lain yang mungkin terkena dampak, seperti pasangan tidak sah atau masyarakat yang terganggu, tidak memiliki hak untuk mencari keadilan. Ini menciptakan celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk lolos dari jerat hukum jika keluarga memilih untuk tidak melaporkan.
- b. Efek Jera yang Lemah: Dengan pembatasan hak pelaporan hanya kepada keluarga, pelaku perzinahan mungkin merasa lebih aman dari ancaman hukum jika keluarga memilih untuk merahasiakan kasus tersebut demi menjaga kehormatan. Ini mengurangi efek jera dan bisa memicu pelanggaran moral lebih lanjut.
- c. Keadilan yang Tidak Merata: Sistem ini dapat menciptakan ketidakadilan, terutama bagi korban yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku tetapi mengalami dampak negatif dari perzinahan. Mereka tidak dapat mengajukan laporan atau mencari keadilan melalui jalur hukum, yang berarti mereka dibiarkan tanpa perlindungan.

Dampak terhadap Penegakan Hukum:

Dengan mempertahankan status quo, penegakan hukum tetap fokus pada privasi keluarga, tetapi dampaknya bisa melemahkan penegakan moralitas publik secara keseluruhan. Jika hanya keluarga yang berhak melaporkan, hukum perzinahan mungkin tidak sepenuhnya mampu menjaga nilai-nilai moral di tingkat masyarakat luas. Ini dapat membuat pelaku lebih cenderung untuk melanggar hukum tanpa takut konsekuensi, terutama jika mereka yakin keluarga tidak akan melaporkan.

Dampak terhadap Keadilan bagi Korban:

Bagi korban yang berada di luar lingkup keluarga inti, status quo menciptakan batasan yang signifikan dalam mencari keadilan. Ketidakmampuan untuk melaporkan tindakan perzinahan akan membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak, bahkan jika mereka mengalami kerugian yang signifikan dari tindakan tersebut. Keluarga yang lebih peduli pada reputasi mungkin memilih untuk tidak melaporkan, membuat korban tetap terjebak dalam situasi yang tidak adil (MUKTAR, 2022).

Perluasan hak pelaporan memberikan lebih banyak akses keadilan dan penegakan moralitas publik, tetapi harus diiringi dengan regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Sementara itu, mempertahankan status quo menawarkan perlindungan privasi yang lebih besar bagi keluarga, namun mengurangi akses keadilan bagi korban di luar lingkup keluarga dan bisa melemahkan efek jera terhadap pelaku perzinahan. Pilihan mana yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara keadilan, privasi, dan perlindungan moralitas publik, serta bagaimana sistem hukum dapat mendukung kebutuhan masyarakat yang berubah.

Untuk melanjutkan pembahasan mengenai dua opsi tersebut, penting untuk merumuskan secara lebih rinci bagaimana mekanisme penerapan dari masing-masing opsi dapat dilakukan dengan efektif, serta bagaimana strategi pengawasan dan perlindungan dapat diterapkan dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa undang-undang perzinahan di Indonesia memang membutuhkan reformasi. Pembatasan hak pelaporan hanya kepada keluarga inti telah menciptakan celah dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban, terutama bagi pihak yang terdampak secara langsung namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan pelaku. Situasi ini mengakibatkan ketidakadilan bagi korban di luar lingkup keluarga dan memungkinkan pelaku perzinahan untuk lolos dari jerat hukum jika keluarga memilih untuk tidak melaporkan.

Kekosongan hukum ini juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan akses yang setara bagi semua pihak yang dirugikan. Dalam masyarakat yang semakin kompleks dan terhubung, batasan pelaporan yang terlalu sempit tidak lagi memadai untuk menangani pelanggaran moralitas publik secara efektif.

Perluasan hak pelaporan kepada pihak ketiga memiliki potensi untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam hal pengawasan moralitas

publik dan akses keadilan bagi korban yang terdampak langsung. Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pelaporan, sistem hukum akan lebih responsif terhadap pelanggaran moral yang terjadi di masyarakat. Ini juga dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku, karena pengawasan tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga pada masyarakat luas.

Perluasan ini juga berisiko menimbulkan masalah baru jika tidak diatur dengan baik. Risiko terbesar adalah penyalahgunaan hak pelaporan oleh pihak-pihak yang memiliki motif pribadi, seperti balas dendam atau fitnah. Selain itu, potensi konflik sosial dapat meningkat jika laporan-laporan diajukan tanpa bukti yang kuat atau dengan alasan yang tidak sah.

Perluasan hak pelaporan hanya akan efektif jika disertai dengan regulasi ketat dan mekanisme kontrol yang kuat. Sistem verifikasi bukti, sanksi bagi pelapor yang membuat laporan palsu, dan perlindungan privasi bagi korban dan keluarga harus menjadi bagian integral dari reformasi hukum ini.

Berdasarkan analisis risiko dan manfaat dari dua opsi yang ada, rekomendasi akhir yang ideal adalah mengadopsi pendekatan yang seimbang. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyeimbangkan perlindungan korban, moralitas publik, dan efektivitas penegakan hukum:

1. Perluasan Hak Pelaporan yang Terbatas: Hak pelaporan dapat diperluas, tetapi dengan batasan tertentu. Misalnya, hanya pihak yang memiliki hubungan langsung dengan korban atau pelaku yang boleh melaporkan, dan laporan hanya bisa diproses jika disertai bukti yang kuat dan dapat diverifikasi.
2. Mekanisme Mediasi dan Konseling: Sebelum kasus masuk ke ranah pengadilan, disarankan untuk mengadakan mekanisme mediasi yang rahasia antara pihak yang terlibat. Hal ini dapat mengurangi dampak psikologis dan sosial bagi keluarga korban serta menjaga kehormatan keluarga.
3. Pengawasan Ketat dan Sanksi untuk Pelaporan Palsu: Regulasi ketat harus diterapkan untuk memastikan bahwa hak pelaporan tidak disalahgunakan. Sanksi tegas, termasuk hukuman denda atau pidana, perlu diberlakukan bagi mereka yang membuat laporan palsu atau melaporkan tanpa alasan yang sah.
4. Peningkatan Kapasitas Sistem Hukum: Jika hak pelaporan diperluas, sistem peradilan harus dipersiapkan untuk menangani lonjakan jumlah kasus yang mungkin terjadi. Pelatihan bagi penegak hukum dan peningkatan kapasitas sumber daya peradilan sangat diperlukan untuk menjaga efisiensi dan keadilan dalam proses hukum.
5. Kampanye Kesadaran Publik: Pemerintah dan lembaga terkait harus melakukan kampanye pendidikan yang komprehensif mengenai pentingnya penegakan moralitas publik, hak pelaporan yang bijaksana, dan cara melaporkan kasus dengan benar.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, reformasi undang-undang perzinahan di Indonesia dapat dilakukan secara bertahap dan bertanggung jawab, dengan tujuan untuk memperkuat penegakan hukum, melindungi hak

korban, dan tetap menjaga kehormatan serta keseimbangan sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- AD, M. (2023). Analisis Dampak Hukum Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Perspektif Hukum Islam. ... *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*.
<https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/504>
- Adnan, I. (2021). Reformulasi pasal 284 tentang zina (overspel) kitab undang undang hukum pidana. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum*
<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd/article/view/7>
- Albasyari, A. M. (2023). *Analisis Hukum perkawinan anak perempuan hasil Zina dan Ayah biologisnya menurut empat Madzhab berdasarkan Hijidzunnasi: Study komparatif Istinbatulabkam*
<https://digilib.uinsgd.ac.id/78284/>
- Arnold, A., & Jamal, M. (2019). Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Journal of Indonesian Comparative*
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4484>
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
<http://repository.uinbanten.ac.id/9155/1/P%20Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Basori, M., Marlina, M., & ... (2021). ... DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN ZINA TERKAIT DENGAN PENERAPAN QANUN DI WILAYAH HUKUM POLDA ...
Jurnal Ilmiah
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/91>
- Dedi, D. (2019). Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina: Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap Khi Pasal 53 Dan Pendapat Ulama. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*.
http://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/60
- Fitriani, N. (2024). ... *Pidana Terhadap Pelaku Zina Dengan Anak Di Mahkamah Syar'iyah Ditinjau Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Analisis Putusan*
<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/35270/>
- Keabsahan, W. N. (2022). KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH TRHADAP ANAK ZINA SE_{TEL}AH BERLAKUNYA KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi kasus di Dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH: Volume V Nomor*.
<https://scholar.archive.org/work/lltvgu3e2ngitdz4qih43rmfby/access/wayback/https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/download/7502/pdf>
- Lubis, S., & Affan, S. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Zina Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. *Stigma Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan*
<https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/stigma/article/view/69>

- Magfiroh, R. I., & Zafi, A. A. (2020). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1314>
- Maulana, M. R. (2024). *PENEGAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (STUDI TENTANG PENANGANAN ZINA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN ...* eprints.ipdn.ac.id. <http://eprints.ipdn.ac.id/19310/>
- Meilasari, M. (2021). *Sanksi tindak pidana zina dalam Mahkamah Syariah di Sarawak Malaysia dan kitab undang-undang pasal 284 KUHP Pidana* [PhD Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/45920>
- MUKTAR, M. (2022). *Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Dalam Kuhp Bersumber Dari Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa (Hukum Islam)*. repository.unissula.ac.id. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/26710>
- Muzainah, G. (2023). Kedudukan Hukum Waris Anak zina Di Indonesia. ... *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and ...* <http://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/88>
- Nabila, N., Jannah, S., & Sa'adah, F. (2024). KEDUDUKAN FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 TERHADAP KEWARISAN ANAK HASIL ZINA PRESPEKTIF HUK ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Jurnal Hikmatina*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/24844>
- Oktarina, S., Taufiqurrahman, M., & Nasution, M. Y. (2023). Substitusi Teori dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Perspektif Hukum Pidana Modern dan Humaniti Sesuai Kultur Pancasila. *PUSKAPSI Law Review*, 3(1), 37-79.
- PRIANTO, A., Hasan, H., & Ramlah, R. (2019). ... *DI DUSUN TUO SEPUNGGUR KECAMATAN BATHIN II BABEKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Qadri, A. L. (2024). *Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Disparitas Penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan Permohonan Asal-usul Anak Hasil Zina*. dspace.uii.ac.id. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/49197>
- Rahmtullah, B. (2022). *Hukum Pernikahan Pasangan Zina Karena Hamil Menurut Imam Mazhab Studi Kasus Gampong Lampaya Kecamatan Lboknga Kabupaten Aceh Besar*. repository.ar-raniry.ac.id. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26140/>
- Safinatunnajah, S. (2023a). Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*. <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis/article/view/172>
- Safinatunnajah, S. (2023b). *Efektivitas Penetapan Sanksi Adat Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sayidi, A. S. A., & Musthofa, U. (2024). Perkawinan PERKAWINAN WANITA HAMIL AKIBAT ZINA: ANALISIS STATUS ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI PALAS ... *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah* <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/22082>

Sugiarto, M., & Wildan, M. (2023). Hak Atas Akta Kelahiran Bagi Anak Zina Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/127>

Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>

Tønnessen, L. (2016). Women's activism in Saudi Arabia: Male guardianship and sexual violence. *CMI Report*. <https://open.cmi.no/cmixonlui/handle/11250/2475289>

Ulfiyati, N. S., & Muniri, A. S. (2022). Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Zina Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif. ... *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/482>

Wahyu, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Dalam *Skripsi UIN Khas Jember*.

Wijayanto, I., & Wulandari, C. (2020). Harmonisasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya. Dalam *Halu Oleo Law Review*. academia.edu. <https://www.academia.edu/download/106828685/9900.pdf>

Wulandari, M. D., Hidayat, M. T., Sayekti, I. C., Rahmawati, F. P., Chusniyah, T., Hanurawan, F., Bakhtiar, F. Y., Hermawan, H., Patriana, W. D., & Arfianto, A. (2021). Pemberdayaan Guru Dalam Program Pendidikan Seks Terintegrasi Kurikulum Sekolah Dasar. *Abdi Psikonomi*, 135–142.